



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASN SEKSUAL DALAM BENTUK GANTI RUGI DAN REHABILITASI

Marthin Dongan Tamba Tua¹, Hartanto², Saefullah³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: marthindongan@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan meneliti penerapan perlindungan hukum berupa ganti rugi secara fisik maupun secara psikologi kepada anak korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual dan untuk meneliti dan mengkaji bagaimana kewajiban negara memberikan jaminan kepastian hukum untuk rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual telah dilaksanakan melalui proses peradilan dengan regulasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pedoman penegakan hukumnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terutama bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga memberikan putusan yang berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menemukan bahwa negara sudah memberikan kepastian hukum kepada penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum dalam memutuskan di pengadilan dalam mengadili pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual walaupun dalam kedua putusan yang ada belum sepenuhnya berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Ganti Rugi dan Rehabilitasi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Abstract

This research aims to examine and study the application of legal protection in the form of physical and psychological compensation for children who are victims of sexual violence crimes, as well as to investigate how the state is obligated to provide legal certainty for the rehabilitation of children victims of sexual violence crimes as outlined in the decisions of the DKI High Court and the Bengkalis District Court. This research is a normative-legal study with a descriptive-analytical approach, using legislation as the framework. The eradication of sexual violence crimes has been implemented through the judicial process with the regulation of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes as the guideline for legal enforcement. However, in practice, there are still issues, particularly for judges when considering criminal sentences for perpetrators of sexual violence crimes and issuing rulings that favor children victims of such crimes. The research findings show that the state has provided legal certainty to law enforcement in delivering justice in court decisions against perpetrators of sexual violence crimes and also in favoring children victims of such crimes. However, in both existing rulings, the decisions have not fully sided with the children victims



of sexual violence crimes.

Keywords: *Legal Protection, Compensation and Rehabilitation, Sexual Violence Crimes.*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak fundamental atas lingkungan yang sehat dan aman, baik dari ancaman fisik maupun psikologis. Hak ini dijamin oleh konstitusi dan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Lingkungan yang baik sangat memengaruhi kualitas hidup manusia, termasuk aspek ketersediaan lahan, kualitas udara, air, serta kondisi suhu dan cuaca. Selain itu, jaminan keamanan baik secara fisik maupun psikologis juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang layak huni. Negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan setiap warga mendapatkan lingkungan yang sehat dan aman, karena tanpa hal tersebut, berbagai ancaman dapat muncul dan mengganggu kehidupan masyarakat.

Peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi terhadap bertambahnya kebutuhan hidup yang mencakup pangan, sandang, papan, energi, serta infrastruktur. Akibatnya, pemukiman semakin padat dan sering kali tidak lagi memenuhi standar keamanan, baik dari segi fisik maupun psikologis. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat memperburuk situasi dengan meningkatkan angka kriminalitas, termasuk pencurian dan kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan, kesejahteraan sosial, serta pembangunan yang tidak merata memiliki keterkaitan langsung dengan meningkatnya berbagai bentuk tindak pidana di masyarakat.

Konsep pembangunan berkelanjutan harus tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas manusia agar terhindar dari berbagai bentuk tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap warga negara dijamin haknya untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, serta berpotensi mengganggu ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif guna mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak yang harus dilindungi, terutama dari ancaman kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan kekerasan seksual (Gultom, 2013). Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, lembaga terkait, serta pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur secara tegas tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan yang dialami anak, baik fisik, psikis, maupun seksual, memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan emosional dan psikologis mereka, yang dapat berpengaruh hingga masa dewasa.



Persoalan kekerasan seksual, sebagaimana dijelaskan oleh Gadis Arivia, bukan sekadar masalah seksualitas, tetapi lebih kepada dominasi kekuasaan yang menjadikan korban sebagai objek tanpa hak untuk memberikan persetujuan. Kekerasan seksual mencerminkan ketimpangan gender yang masih terjadi di masyarakat, di mana perempuan lebih rentan menjadi korban akibat konstruksi sosial yang tidak memberikan mereka perlindungan yang cukup. Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya mempengaruhi korban secara fisik dan mental, tetapi juga dapat mengganggu hubungan sosial mereka, menyebabkan trauma berkepanjangan, dan bahkan berujung pada tindakan bunuh diri (Santoso, 2021).

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Anggota keluarga, pasangan, dan teman-teman korban sering kali mengalami trauma sekunder berupa perasaan marah, ketidakberdayaan, rasa bersalah, atau stigma sosial. Perempuan lebih rentan terhadap dampak kesehatan seksual dan reproduksi akibat kekerasan seksual, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, risiko infeksi menular seksual, serta tindakan aborsi yang tidak aman. Selain itu, kekerasan seksual juga berkontribusi terhadap penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban serta pencegahan kekerasan seksual harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, di mana hukum dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap layak (Amiruddin & Asikin, 2020). Penelitian ini tidak hanya mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan norma hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga kategori utama. Pertama, data primer yang terdiri dari bahan hukum yang mengikat, termasuk norma dasar, peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 293/PID/2022/PT DKI dan Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bls. Kedua, data sekunder yang berisi hasil seminar, pertemuan ilmiah, dokumen pribadi, serta pendapat pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini. Ketiga, data tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, serta jurnal ilmiah.

Dalam memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui kajian literatur terhadap berbagai sumber, termasuk buku, literatur akademik, dan dokumen hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan utama dalam analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan, termasuk putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 293/PID/2022/PT DKI dan Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bls, dianalisis secara mendalam tanpa menggunakan metode kuantitatif atau statistik. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif analitis untuk menggambarkan fenomena hukum



yang diteliti. Proses akhir penelitian ini dilakukan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari teori hukum yang lebih umum ke dalam temuan konkret yang menjadi jawaban atas permasalahan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Kasus Kepada Anak Korban Yang Mengalami Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 293/PID/2022/PT DKI dan Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bls

Dalam penelitian ini, analisis terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual mencakup aspek ganti rugi baik secara fisik maupun psikologis berdasarkan putusan hukum. Putusan Nomor 293/2022/PT DKI menjadi salah satu kasus yang dianalisis, di mana terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban anak di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kejadian ini bermula saat terdakwa dalam keadaan mabuk memasuki kontrakan korban yang tidak terkunci pada dini hari. Terdakwa mendapati korban sedang tidur dengan pakaian yang sedikit terbuka dan kemudian melakukan tindakan tidak senonoh dengan meraba bagian tubuh korban. Namun, korban terbangun dan berteriak, menyebabkan terdakwa panik dan melarikan diri. Dalam kasus ini, dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 76E jo. 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur dalam pasal ini meliputi tindakan kekerasan seksual terhadap anak, kewajiban negara dalam melindungi hak anak, serta pemberian sanksi kepada pelaku demi memberikan efek jera.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindakan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam dakwaan ketiga. Oleh karena itu, JPU menuntut pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan subsider enam bulan kurungan. Selain itu, barang bukti berupa pakaian korban dan terdakwa, termasuk daster, celana dalam, dan baju kaos merah, diperintahkan untuk dimusnahkan. Selain sanksi pidana, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Namun, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu tiga tahun enam bulan penjara, dengan tetap mempertimbangkan masa penahanan terdakwa. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan, hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat mengalami pengurangan berdasarkan pertimbangan hakim.

Kasus serupa juga terjadi dalam Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bls, di mana terdakwa melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban anak di Bengkalis. Kejadian ini terjadi saat korban pulang sekolah dan sedang berada di rumah sendirian. Terdakwa yang dalam kondisi mabuk mendekati korban dan secara verbal mengomentari penampilannya. Beberapa saat kemudian, terdakwa memasuki rumah korban tanpa izin dan melakukan tindakan kekerasan seksual dengan menindih korban serta meraba tubuhnya. Korban yang ketakutan berusaha melawan dan berhasil melarikan diri. Setelah peristiwa ini, korban langsung menceritakan kejadian kepada ibunya yang kemudian melaporkan terdakwa ke pihak berwenang. Jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 6



huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menekankan bahwa setiap individu yang melakukan kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam tuntutananya, JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual yang bertujuan untuk menempatkan korban dalam kondisi di bawah kuasa pelaku secara melawan hukum. Oleh karena itu, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman pidana enam tahun penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, serta denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan subsider enam bulan penjara. Barang bukti berupa pakaian korban seperti baju tidur, celana, dan pakaian dalam, juga diperintahkan untuk dimusnahkan. Sementara itu, biaya perkara yang harus dibayar terdakwa sebesar Rp5.000. Dalam putusan akhir, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara serta denda sebesar Rp300 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan satu bulan.

Perbandingan kedua putusan ini menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam penerapan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pada putusan pertama, terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan JPU, sedangkan dalam putusan kedua, hukuman yang dijatuhkan hampir mendekati tuntutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan ini dapat mencakup tingkat ancaman atau kekerasan yang digunakan pelaku, dampak psikologis terhadap korban, serta pertimbangan lain dari hakim. Meskipun kedua putusan ini telah menjatuhkan hukuman bagi pelaku, namun tantangan dalam perlindungan korban tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan secara menyeluruh, baik secara fisik maupun psikologis.

Penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban. Saat ini, sistem peradilan pidana lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi tidak selalu memberikan perhatian yang memadai terhadap pemulihan korban. Ganti rugi bagi korban kekerasan seksual seharusnya mencakup kompensasi finansial, akses terhadap layanan kesehatan mental, serta perlindungan hukum yang lebih baik untuk mencegah reviktimisasi. Oleh karena itu, meskipun pengenaan hukuman pidana terhadap pelaku adalah langkah yang penting, sistem hukum juga harus memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang banyak terjadi dan memiliki dampak jangka panjang bagi korban. Penulis menyoroti bahwa faktor penyebab utama kasus ini berasal dari individu pelaku, lingkungan sosial, ekonomi, serta akses terhadap alkohol dan narkoba. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku, sehingga individu dengan pendidikan rendah lebih rentan melakukan kejahatan tanpa memahami konsekuensinya (Ediwarman, 2014: 55). Selain itu, faktor sosial seperti pola pengasuhan, norma budaya yang diskriminatif, dan pengaruh kelompok negatif turut memperbesar risiko seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting, di mana ketidakstabilan ekonomi dan kemiskinan dapat mendorong perilaku agresif. Sementara itu, kemudahan akses terhadap alkohol dan narkoba membuat seseorang lebih



impulsif dalam bertindak, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 293/PID/2022/PT DKI dan Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bls, di mana pelaku dalam keadaan mabuk saat melakukan kejahatan.

Selain faktor eksternal dan sosial, kondisi kesehatan mental pelaku juga berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Individu dengan gangguan mental atau kondisi emosional yang tidak stabil cenderung sulit mengendalikan dorongan mereka, yang berujung pada tindakan kriminal tanpa mempertimbangkan akibatnya bagi korban maupun diri sendiri. Media massa, baik cetak, elektronik, maupun digital, turut memberikan pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat, terutama dengan penyebaran konten eksplisit tanpa batasan usia. Kemajuan teknologi membuat informasi dapat diakses dengan mudah, termasuk konten negatif yang dapat mendorong perilaku menyimpang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai faktor penyebab kekerasan seksual menjadi penting dalam mencegah kasus serupa dan memberikan perlindungan lebih baik kepada anak-anak.

Dalam konteks perlindungan hukum, peran hakim sangat krusial dalam memberikan keputusan yang adil bagi korban dan pelaku. Hakim harus mempertimbangkan latar belakang setiap kasus, termasuk kondisi korban, motif pelaku, serta dampak psikologis yang ditimbulkan. Dalam Putusan Nomor 293/PID/2022/PT DKI, hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun enam bulan penjara kepada pelaku, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bls, hakim memberikan hukuman lima tahun penjara, mendekati tuntutan jaksa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap kasus memiliki pertimbangan yang berbeda, tergantung pada bukti yang dihadirkan di pengadilan serta tingkat ancaman yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Hakim harus memiliki wawasan yang luas agar dapat menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual tidak hanya sebatas menghukum pelaku, tetapi juga mencakup aspek ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban. Dalam sistem peradilan pidana, restitusi atau kompensasi kepada korban masih jarang diterapkan, padahal pemulihan psikologis dan fisik anak sangat penting untuk masa depan mereka (Simatupang & Faisal, 2018). Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami trauma mendalam, yang dapat berdampak pada perkembangan psikologis dan sosial mereka. Oleh karena itu, peradilan harus memastikan bahwa korban mendapatkan akses terhadap layanan rehabilitasi, termasuk terapi psikologis, dukungan sosial, dan perlindungan hukum yang lebih ketat untuk mencegah reviktimisasi.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus menerapkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Hal ini berarti bahwa putusan yang diambil tidak hanya harus memenuhi unsur hukuman bagi pelaku, tetapi juga harus memberikan pemulihan maksimal bagi korban. Proses peradilan harus didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, yang kemudian dikonfirmasi dengan aturan hukum yang berlaku (Asnawi, 2014). Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas utama dalam sistem hukum Indonesia, dengan



fokus pada penegakan hukum yang lebih efektif, pemulihan korban, serta pencegahan berulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Penerapan perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan langkah penting yang diambil oleh pengadilan, khususnya oleh para Hakim, guna memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban. Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam implementasi keputusan ini, termasuk peran besar negara dalam memberikan perlindungan melalui lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam aspek ganti rugi fisik, anak korban kekerasan seksual harus memperoleh akses perawatan medis yang layak, mencakup pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan lanjutan hingga mereka pulih sepenuhnya baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, kompensasi finansial juga menjadi aspek penting, di mana negara atau pelaku, melalui putusan pengadilan, wajib menanggung biaya perawatan dan rehabilitasi korban hingga mereka terbebas dari dampak traumatis yang ditimbulkan.

Dari segi ganti rugi psikologis, anak korban kekerasan seksual memerlukan layanan konseling untuk membantu mereka mengatasi trauma yang dialami. Konseling ini dapat berupa terapi individu, terapi kelompok, serta dukungan keluarga guna mempercepat proses pemulihan psikologis. Program pemulihan yang lebih luas juga diperlukan, melibatkan dukungan sosial dan lingkungan untuk membantu korban beradaptasi kembali ke kehidupan normal. Di sisi lain, dukungan hukum bagi korban dan keluarganya sangat diperlukan agar mereka mendapatkan perlindungan maksimal dalam proses peradilan. Advokasi hukum secara gratis harus tersedia bagi korban, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan prosedur hukum yang berlaku dalam kasus kekerasan seksual.

Perlindungan khusus bagi korban selama proses hukum juga harus dipastikan, misalnya melalui pengadilan ramah anak atau penggunaan teknologi yang memungkinkan korban memberikan kesaksian tanpa harus berhadapan langsung dengan pelaku. Kolaborasi antar lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan guna menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh bagi anak korban kekerasan seksual. Pendekatan multidisiplin juga menjadi kunci dalam pemulihan korban, dengan menyediakan layanan yang mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial secara terpadu. Dengan adanya perlindungan dan dukungan yang memadai, diharapkan anak korban kekerasan seksual dapat pulih dan melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

Negara memiliki peran krusial dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi rehabilitasi anak korban kekerasan seksual. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi penerapan kebijakan dan regulasi yang tegas, seperti pengesahan undang-undang yang secara khusus melindungi anak dari kekerasan dan menjamin pemulihan korban. Program rehabilitasi yang komprehensif juga harus disusun, mencakup pelayanan medis, psikologis, dan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, negara perlu memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil bagi korban, termasuk dengan menyediakan pengadilan khusus anak serta mekanisme perlindungan bagi korban agar mereka tidak mengalami stigma atau tekanan tambahan selama proses peradilan berlangsung.



Akses terhadap layanan rehabilitasi harus dijamin bagi anak korban kekerasan seksual, termasuk terapi psikologis dan perawatan medis yang diperlukan. Negara juga perlu melatih tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, dan pekerja sosial, agar memiliki pemahaman yang tepat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, dukungan sosial dan ekonomi bagi keluarga korban sangat diperlukan guna memastikan mereka dapat memberikan lingkungan yang mendukung pemulihan anak. Kompensasi atau ganti rugi juga harus disediakan bagi korban dan keluarganya sebagai bagian dari upaya pemulihan yang menyeluruh. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak serta pentingnya perlindungan terhadap kekerasan seksual juga harus menjadi prioritas melalui kampanye dan program pendidikan hukum yang berkelanjutan.

Dalam proses peradilan, Hakim diharapkan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan, terutama dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Keputusan harus mempertimbangkan bukti yang kuat dan relevan, serta melibatkan ahli seperti psikolog atau psikiater guna menilai dampak kekerasan terhadap kondisi mental anak. Faktor-faktor mitigasi dan agravasi juga harus dipertimbangkan, seperti riwayat pelaku dan dampak psikologis serta fisik yang dialami korban. Amar putusan sebaiknya tidak hanya mencakup hukuman bagi pelaku, tetapi juga memastikan adanya rehabilitasi bagi korban. Transparansi dalam proses hukum harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tetap terjaga. Selain itu, lingkungan sosial dan dukungan keluarga turut menjadi faktor penting dalam pemulihan korban. Oleh karena itu, hakim harus mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

Peran Negara Dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Dan Melindungi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemberian jaminan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya perlindungan hukum, saksi dan korban dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut atau ancaman, sehingga dapat membantu mengungkap tindak pidana yang terjadi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam melindungi anak-anak. Perlindungan hukum ini memberikan manfaat bagi korban, saksi, serta aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Asas-asas perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Asas-asas tersebut meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang melibatkan mereka, baik oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, maupun yudikatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan perlindungan khusus



bagi anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, penculikan, perdagangan anak, dan pengaruh pornografi.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual serta perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban. KUHAP mengatur hak-hak korban dalam beberapa pasal, seperti hak untuk melapor, hak untuk memberikan keterangan ahli, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak atas kerahasiaan identitasnya, baik dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana dan denda yang cukup besar.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memperluas cakupan perlindungan bagi korban. Undang-undang ini memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga sosial. Selain itu, korban juga berhak atas pelayanan kesehatan, penanganan khusus terkait kerahasiaan identitas, serta pendampingan sosial dan hukum selama proses peradilan berlangsung.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk untuk menjamin keamanan saksi dan korban agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa tekanan atau ancaman. Hak-hak yang dijamin mencakup perlindungan fisik dan hukum, bantuan pembiayaan, serta pendampingan dalam proses hukum. Laporan dari Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan bahwa implementasi perlindungan saksi dan korban mengalami kemajuan signifikan dalam mengungkap berbagai kasus pidana dan meningkatkan keberanian korban untuk bersuara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memperbarui ketentuan perlindungan saksi dan korban dengan menambahkan hak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi mencakup ganti rugi atas kehilangan penghasilan, biaya perawatan medis, serta penderitaan akibat tindak pidana. LPSK memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengawasi pemberian restitusi kepada korban. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan hak korban untuk mendapatkan identitas baru dan tempat kediaman yang aman guna menghindari ancaman lebih lanjut.

Dalam sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak yang menjadi korban dan saksi berhak atas perlindungan penuh dari berbagai bentuk ancaman dan tekanan. Hak-hak yang diberikan termasuk rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan fisik dan mental, serta akses informasi terkait perkembangan perkara mereka. Anak korban juga berhak mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial serta layanan rehabilitasi agar dapat pulih secara psikologis dan sosial.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan jaminan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Undang-undang ini menegaskan hak-hak korban dalam memperoleh keadilan dan pemulihan dari dampak traumatis yang mereka alami. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang maksimal. Dengan adanya berbagai regulasi ini, diharapkan perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual dapat semakin diperkuat dan diimplementasikan secara efektif dalam sistem peradilan di Indonesia.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut diatas, menurut analisis penulis bahwa para Hakim dapat memberikan keputusan yang lebih adil dan berkeadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Menurut penulis hal ini tidak hanya berkontribusi pada keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga dapat membantu dalam mencegah terulangnya kejahatan yang sama di masa depan. Berdasarkan uraian diatas dan juga melihat kedua putusan pengadilan di atas, penulis menyimpulkan bahwa majelis Hakim belum sepenuhnya berpihak kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dimana bisa dilihat majelis hakim hanya berpusat atau berkonsentrasi kepada putusan yang mengadili terdakwa pelaku pidana kekerasan seksual dari segi pidana penjaranya saja, tetapi tidak terlihat adanya putusan yang memihak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual seperti tidak adanya keputusan hakim yang memerintahkan terdakwa untuk memberikan Restitusi.

Dimana restitusi ini adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya dalam 2 (dua) kasus diatas adalah anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam 2 (dua) kasus diatas juga terlihat dalam amar putusannya hakim tidak memikirkan pemulihan untuk anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dimana pemulihan ini sangat penting bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dimana pemulihan ini adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban dalam 2 (dua) kasus diatas anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Dimana Pemulihan yang ada bisa dimasukan ke dalam amar putusan berupa putusan untuk merehabilitasi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang berarti anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dibantu untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial agar anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat menjalankan atau melaksanakan perannya Kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat.

Di dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi: "Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya



menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Berdasarkan amar putusan yang ada di dalam 2 (dua) kasus diatas terlihat bahwa hakim belum mempertimbangkan dan memperhatikan hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dimana Restitusi yang menjadi hak korban tindak pidana kekerasan seksual tidak termuat didalam amar putusan pengadilan

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sudah sangat memihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan keluarga korban anak tindak pidana kekerasan seksual yang telah diatur oleh berbagai peraturan perUndang-Undangan yang ada di Indonesia;

Putusan pengadilan dalam hal ini putusan hakim sebagian besar sudah memihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan keluarga anak korban tindak pidana kekerasan seksual, walaupun kenyataannya ada sebagian putusan yang memang belum memihak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan keluarga anak korban tindak pidana kekerasan seksual, seperti halnya ganti rugi dan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan keluarga anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. N. (2014). *Hermeneutika putusan hakim*. Yogyakarta: UII Press.
- Bagong, S., dkk. (2000). *Menghadang langkah perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM.
- Ediwarman. (2014). *Penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi*. Yogyakarta: Publishing.
- Gultom, M. (2013). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Huda, C. (2006). *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan* (Cet. 2). Jakarta.
- Huraerah. (2006). *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuansa.
- Kamil, A. (2008). *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kanter, E. Y., & Siantur, S. R. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kelsen, H. (2011). *General theory of law and state* (R. Muttaqien, Penerj.). Bandung: Nusa Media.
- Makarao, M. T. (2014). *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlina, & Zuliah, A. (2015). *Hak atas kompensasi bagi korban perdagangan orang*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prakoso, A. (2021). *Teori hukum*. Yogyakarta: Laksbang.



- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2007). *Ilmu hukum dan filsafat hukum: Studi pemikiran ahli hukum sepanjang zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Rawls, J. (2006). *A theory of justice* (U. Fauzan & H. Prasetyo, Penerj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, H. M. A. (2012). *Hukum, moral & keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum* (Cet. 1). Jakarta: Kencana.
- Santoso, T. (2021). *Politik hukum penghapusan kekerasan seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Subekti, R. (2018). *Hukum pembuktian*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat teori dan praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Wiyono. (2016). *Sistem peradilan anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faiz, P. M. (2009). Teori keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135.
- Napitupulu, E. (2014). Peran dan pengalaman penegakan hukum terkait perlindungan saksi dan korban untuk beberapa kasus (hak asasi manusia, KDRT, TPPPO, dan korupsi). *Jurnal Perlindungan*, 4(1).